

**PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
PENYULUHAN HUKUM DENGAN TEMA “BULLYING DAN PENCEGAHANNYA”
DI SMAN 32 JAKARTA**

Raul Gindo Cahayo, S.H., M.H., Zul Karnen, S.S., M.Si., Muhammad Farhan Radhitya, Nur
Ayudia Hasanah, Syah Alya Wijaya, Nathania Trixie Masikome, Ibnu Rizqi Suwondo
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Adhyaksa, Jakarta, Indonesia

Email:

raul.gindo@stih-adhyaksa.ac.id
zulkarnen@stih-adhyaksa.ac.id
muhammad.radhitya@stih-adhyaksa.ac.id
nur.hasanah@stih-adhyaksa.ac.id
syah.wijaya@stih-adhyaksa.ac.id
nathania.masikome@stih-adhyaksa.ac.id
ibnu.suwondo@stih-adhyaksa.ac.id

Abstrak:

Bullying merupakan salah satu bentuk perilaku kenakalan remaja yang sering ditemukan di kalangan pelajar. *Bullying* dilakukan oleh seseorang atau suatu kelompok terhadap orang lain yang dianggap lebih lemah dalam berbagai aspek dan dapat berdampak buruk bagi korbannya. Dampak buruk tindak *bullying* di antaranya gangguan belajar, gangguan mental, gangguan fisik, dan masalah Kesehatan lainnya. Program Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM) ini bertujuan untuk memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat, khususnya para siswa SMA Negeri 32 Jakarta terkait *anti-bullying* dan pencegahannya di lingkungan sekolah sehingga dapat meningkatkan kesadaran siswa terhadap bahaya *bullying* dan bagaimana cara pencegahannya. Program ini melibatkan sosialisasi, diskusi interaktif, dan pelatihan praktis terkait topik tersebut.

Kata Kunci: edukasi, pencegahan *bullying*, kenakalan remaja

Abstract:

Bullying is a form of juvenile delinquent behavior that is often found among students. Bullying is carried out by a person or group against another person who is considered weaker in various aspects and can have a negative impact on the victim. The adverse effects of bullying include learning disorders, mental disorders, physical disorders, and other health problems. This Community Service Program (PkM) aims to provide legal counseling to the community, especially students of SMA Negeri 32 Jakarta related to anti-bullying and its prevention in the school environment so as to increase students' awareness of the dangers of bullying and how to prevent it. This program involves socialization, interactive discussions, and practical training related to the topic.

Keywords: education, *bullying prevention*, juvenile delinquency

PENDAHULUAN

Fenomena perundungan di kalangan pelajar atau dikenal dengan istilah *bullying* merupakan salah satu bentuk kenakalan remaja yang masih sering terjadi hingga saat ini. *Bullying* yang terjadi di lingkungan sekolah menjadi suatu masalah yang semakin mendapat perhatian banyak pihak, baik peneliti, pendidik, organisasi perlindungan, dan tokoh masyarakat (Rudi, 2010). Tingginya kasus *bullying* di sekolah berakar dari kurangnya upaya pencegahan yang menyeluruh dan berkelanjutan. *Bullying* di lingkungan sekolah merupakan bentuk kekerasan spesifik, di mana siswa secara terus-menerus dan berulang kali menunjukkan perilaku agresif terhadap teman sebayanya (Rosmi et al., 2023). Dalam perspektif teori kriminologi, perilaku *bullying* dikategorikan sebagai salah satu bentuk kenakalan remaja, yang ditandai oleh sejumlah gejala seperti kebiasaan berbohong, membolos, melarikan diri dari rumah, berkeliaran tanpa tujuan, membawa senjata tajam, menjalin pergaulan negatif, terlibat dalam kegiatan hura-hura yang tidak produktif, mengonsumsi konten pornografi, melakukan pemalakan, hingga terjerumus dalam praktik prostitusi. Berbagai bentuk kenakalan ini berpotensi mengarah pada tindakan kriminal. Oleh karena itu, kasus perundungan yang telah memenuhi unsur tindak pidana harus ditangani melalui mekanisme hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Sulisrudatin, 2014).

Secara umum, perilaku *bullying* dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kategori utama, yaitu *bullying* verbal, *bullying* fisik, dan *bullying* daring (*cyber bullying*). Institusi pendidikan, mulai dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi, merupakan salah satu lingkungan yang paling rentan terhadap terjadinya tindakan perundungan. Aktivitas *bullying* telah menjadi fenomena yang cukup lazim di kalangan peserta didik. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa siswa sekolah dasar yang menjadi korban *bullying* fisik kerap mengalami tindakan seperti pemukulan, pendorongan, gigitan, jambakan, tendangan, penguncian di dalam kelas, cubitan,

perampasan barang, hingga cakaran. Adapun lokasi-lokasi di lingkungan sekolah yang teridentifikasi sebagai titik rawan terjadinya perundungan meliputi ruang kelas, area istirahat, kantin, kamar mandi, serta saat dalam perjalanan menuju sekolah. (Arif & Novrianda, 2019)

Tingginya angka insiden perundungan atau *bullying* kerap kali dipicu oleh ketidaksamaan persepsi di antara para pemangku kepentingan. Baik pihak sekolah, orang tua, maupun masyarakat umum belum memiliki pemahaman yang terpadu mengenai urgensi permasalahan perundungan serta strategi penanganannya. Ketidakharmonisan pandangan tersebut berkontribusi terhadap kurang optimalnya upaya penanggulangan, yang pada akhirnya menyebabkan kasus-kasus perundungan terus berulang. Kondisi ini diperburuk oleh ketiadaan kebijakan komprehensif dari pemerintah yang secara sistematis mengatur penanganan perundungan di lingkungan Pendidikan (Rizky Febriansyah & Yuningsih, 2024).

Minimnya pemahaman siswa mengenai perundungan turut berkontribusi terhadap tingginya frekuensi perilaku perundungan di kalangan mereka. Semakin rendah tingkat pengetahuan siswa tentang bentuk dan dampak *bullying*, baik dalam bentuk verbal, fisik, maupun daring (*cyber bullying*), maka semakin besar kecenderungan mereka untuk terlibat dalam tindakan tersebut. Penyuluhan memiliki peran krusial dalam meningkatkan pengetahuan dan kesadaran siswa mengenai isu perundungan. Penyampaian informasi melalui kegiatan penyuluhan juga merupakan salah satu strategi efektif dalam membentuk perubahan sikap dan perilaku masyarakat, serta menjadi bagian integral dari upaya pendidikan dan edukasi (Lette, 2021). Oleh karena itu, sebagai bentuk kontribusi Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Adhyaksa kepada masyarakat dalam memberikan peningkatan pengetahuan dan pemahaman serta perubahan sikap siswa di SMA Negeri 32 Jakarta, maka melalui kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat memberikan penyuluhan

hukum bertema “Bullying dan Pencegahannya”.

Secara keseluruhan, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Adhyaksa menaruh harapan agar program penyuluhan ini dapat memperkuat peran institusi sebagai pelopor dalam memberikan kontribusi positif bagi masyarakat, baik di tingkat nasional maupun internasional. Melalui kesadaran akan tanggung jawab sosial, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Adhyaksa bersama para mahasiswanya optimis dapat berperan aktif dalam meningkatkan kesejahteraan serta pemahaman literasi digital di kalangan siswa SMAN 32 Jakarta.

METODE

Kegiatan penyuluhan ini dilakukan melalui beberapa tahapan:

- 1. Persiapan dan Koordinasi**
Sebelum kegiatan berlangsung, pihak STIH Adhyaksa melakukan koordinasi dengan pihak SMAN 32 Jakarta untuk menentukan jadwal, jumlah peserta, serta materi yang akan disampaikan. Materi penyuluhan hukum dengan tema “*bullying* dan pencegahannya”.
- 2. Penyuluhan *Bullying* dan Pencegahannya**
Materi yang disampaikan meliputi kategori dan bentuk-bentuk *bullying*, dampak *bullying*, serta pencegahan *bullying*. Penyuluhan ini dirancang agar siswa mampu mengenali, mencegah, dan mengatasi perilaku intimidasi secara efektif.
- 3. Diskusi dan Tanya Jawab**
Pada sesi akhir, diadakan sesi tanya jawab. Para siswa diberi kesempatan untuk bertanya baik tentang pendidikan tinggi di STIH Adhyaksa maupun tentang isu-isu terkait *bullying* dan pencegahannya. Diskusi ini membantu memperdalam pemahaman siswa dan memberikan kesempatan bagi mereka untuk mengklarifikasi hal-hal yang belum dipahami.

HASIL DAN PEMBAHASAN



Penyuluhan hukum bertema “*Bullying* dan Pencegahannya” yang dilaksanakan di SMA Negeri 32 Jakarta berlangsung dengan sukses dan memberikan dampak yang signifikan. Kegiatan ini dimulai dengan pemaparan materi yang disampaikan oleh Bapak Raul Gindo Cahayo, S.H., M.H. Dosen Tetap STIH Adhyaksa, bersama perwakilan mahasiswa.

Materi yang disampaikan secara menarik melalui presentasi PowerPoint mencakup pengertian *bullying*, kategori dan bentuk-bentuk *bullying*, dampak *bullying*, serta pencegahan *bullying* untuk memperdalam pemahaman peserta. Sesi penyuluhan ini dirancang agar siswa/i tidak hanya memahami konsep dasar *bullying*, tetapi juga mampu menerapkan sikap anti-bullying di kesehariannya.



Selama sesi berlangsung, interaksi antara pemateri dan siswa sangat aktif. Dalam sesi tanya jawab, siswa menunjukkan antusiasme tinggi dengan banyaknya pertanyaan terkait bentuk-bentuk *bullying*, cara mencegah *bullying*, dan pentingnya memahami perundungan. Perwakilan dosen dan mahasiswa menjawab pertanyaan dengan rinci, memberikan klarifikasi, dan memberikan informasi tambahan, sehingga siswa dapat memahami topik dengan lebih mendalam.



Respon positif dari siswa menjadi indikator keberhasilan kegiatan ini. Antusiasme siswa tercermin dari partisipasi aktif mereka dalam diskusi, serta ketertarikan untuk melanjutkan studi di STIH Adhyaksa setelah mengetahui relevansi program studi hukum terhadap tantangan di era digital. Selain itu, kegiatan ini berhasil meningkatkan kesadaran siswa mengenai dampaknya, penyebab, dan cara penanggulangan *bullying*.

Penyuluhan ini menegaskan pentingnya pemahaman bahwa *bullying* bukan hanya masalah perilaku fisik tetapi juga mencakup dimensi verbal dan emosional yang semuanya dapat berkontribusi pada peningkatan stres, kecemasan, dan depresi pada korban. Keberhasilan kegiatan ini memberikan peluang untuk melanjutkan program serupa di sekolah lain, serta mengembangkan metode yang lebih interaktif, seperti workshop atau simulasi praktik, guna memperkuat pemahaman peserta secara lebih mendalam.

KESIMPULAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat STIH Adhyaksa yang diselenggarakan di SMA Negeri 32 Jakarta telah berhasil meningkatkan kesadaran siswa akan pentingnya penanganan perundungan secara menyeluruh. Pendekatan komprehensif yang mencakup aspek edukasi, intervensi, serta dukungan berkelanjutan dipandang esensial. Selain itu, keterlibatan seluruh elemen komunitas sekolah dalam proses intervensi dinilai sangat penting untuk mewujudkan lingkungan belajar yang aman dan kondusif..

REFERENSI

- Arif, Y., & Novrianda, D. (2019). Perilaku *Bullying* Fisik Dan Lokasi Kejadian Pada Siswa Sekolah Dasar. *Jurnal Kesehatan Medika Saintika*, 10(1), 135. <https://doi.org/10.30633/jkms.v10i1.1317>
- Lette, A. R. (2021). Penyuluhan tentang *Bullying* dan pencegahannya di SMK Negeri 1 Lelogama Kecamatan Amfoang Selatan, Kabupaten Kupang. *JPKMI (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Indonesia)*, 2(4), 321–329. <https://doi.org/10.36596/jpkmi.v2i4.205>
- Rizky Febriansyah, D., & Yuningsih, Y. (2024). Fenomena Perilaku *Bullying* Sebagai Bentuk Kenakalan Remaja. *Jurnal Ilmiah Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial (Lindayasos)*, 6(1), 26–33. <https://doi.org/10.31595/lindayasos.v6i1.1177>
- Rosmi, F., Kartikasari, P., Yuningsih, S., & Anggraeni, L. (2023). *Edukasi Intensif Sekolah Ramah Anak Mencegah Perilaku Bullying Siswa Kelas Rendah SDN Pamulang Indah*. 02(06).
- Rudi, T. (2010). *Informasi perihal bullying*.
- Sulisrudatin, N. (2014). Kasus *Bullying* Dalam Kalangan Pelajar (Suatu Tinjauan Kriminologi). *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 5(2). <https://doi.org/10.35968/jh.v5i2.109>